



PUTUSAN

Nomor : 32/Pid. B/2014/PN.AM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AMRI Bin GAPI (Alm);
Tempat lahir	:	Lais;
Umur/Tanggal lahir	:	69 Tahun / 07 Maret 1944;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Pal 30 Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SD (Berijazah);

Terdakwa dari tingkat penyidik sampai dengan saat ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

----- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

----- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-09/Argam/01/2014 tertanggal 01 April 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **AMRI Bin GAPI (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penggelapan dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMRI Bin GAPI (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan.
- 3 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-09/ARGAM/01/2014 tertanggal 11 Februari 2014 sebagai berikut::

DAKWAAN

Primair:

Bahwa terdakwa Amri Bin Gapi, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2013, bertempat ditikungan antara Desa Sukalangu dan Desa taba baru Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira Jam 11.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Himayatul Hayati alias Maya untuk datang ke tempat saksi Himayatul hayati alias Maya di Desa Pal 30 Kec. Lais Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian setelah terdakwa sampai ditempat saksi Himayatul hayati Alias Maya, kemudian terdakwa diserahkan uang tunai sebesar Rp.51.000.000,-(Lima Puluh Satu Juta Rupiah) berikut Slip setoran yang dimasukkan ke dalam kantong plastik, kemudian terdakwa disuruh oleh saksi Himayatul hayati Alias Maya untuk mengambil uang sebesar Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) di toko Neng yang berjarak 100 (Seratus) meter dari tempat saksi Himayatul untuk kemudian disetorkan ke Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur dengan imbalan untuk terdakwa sebesar Rp.60.000,-(Enam Puluh Ribu Rupiah), kemudian terdakwa berangkat menuju Bank Bengkulu dan mampir ke Toko Neng untuk mengambil uang sebesar Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah), kemudian uang sebesar Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) tersebut terdakwa satukan/gabungkan ke dalam plastik kantong yang berisi uang yang diserahkan oleh saksi Himayatul hayati Alias Maya sehingga total uang yang dibawa oleh terdakwa untuk disetorkan ke Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur Sebesar Rp.55.000.000,-(Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Bahwa kemudian hingga sampai saat ini uang Sebesar Rp.55.000.000,-(Lima Puluh Lima Juta Rupiah) milik saksi Himayatul Hayati Alias Maya tidak pernah disetorkan oleh terdakwa ke Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur.

Bahwa kemudian saksi Himayatul Hayati Alias Maya mengambil uang sebesar Rp.2.300.000,-(Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) di Kantor Polisi Lais setelah diserahkan



terdakwa ke kantor Polisi dengan alasan dirampok namun sampai saat ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda perampokan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Himayatul Hayati Alias Maya mengalami kerugian sebesar Rp.52.700.000,-(Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Subsidaair :

Bahwa terdakwa Amri Bin Gapi, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2013, bertempat ditikungan antara Desa Sukalangu dan Desa taba baru Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira Jam 11.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Himayatul Hayati alias Maya untuk datang ke tempat saksi Himayatul hayati alias Maya di Desa Pal 30 Kec. Lais Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian setelah terdakwa sampai ditempat saksi Himayatul hayati Alias Maya, kemudian terdakwa diserahkan uang tunai sebesar Rp.51.000.000,-(Lima Puluh Satu Juta Rupiah) berikut Slip setoran yang dimasukan ke dalam kantong plastik, kemudian terdakwa disuruh oleh saksi Himayatul hayati Alias Maya untuk mengambil uang sebesar Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) di toko Neng yang berjarak 100 (Seratus) meter dari tempat saksi Himayatul untuk kemudian disetorkan ke Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur dengan imbalan untuk terdakwa sebesar Rp.60.000,-(Enam Puluh Ribu Rupiah), kemudian terdakwa berangkat menuju Bank Bengkulu dan mampir ke Toko Neng untuk mengambil uang sebesar Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah), kemudian uang sebesar Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) tersebut terdakwa satukan/gabungkan ke dalam plastik kantong yang berisi uang yang diserahkan oleh saksi Himayatul hayati Alias Maya sehingga total uang yang dibawa oleh terdakwa untuk disetorkan ke Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur Sebesar Rp.55.000.000,-(Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Bahwa kemudian hingga sampai saat ini uang Sebesar Rp.55.000.000,-(Lima Puluh Lima Juta Rupiah) milik saksi Himayatul Hayati Alias Maya tidak pernah disetorkan oleh terdakwa ke Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur.

Bahwa kemudian saksi Himayatul Hayati Alias Maya mengambil uang sebesar Rp.2.300.000,-(Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) di Kantor Polisi Lais setelah diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke kantor Polisi dengan alasan dirampok namun sampai saat ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda perampokan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Himayatul Hayati Alias Maya mengalami kerugian sebesar Rp.52.700.000,-(Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, yang di muka persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, saksi-saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut::

1 Saksi **Himayatul Hayati Alias Maya Binti Fauzan Azhar (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira Jam 11.00 Wib tepatnya dibulan Puasa, saksi ada menelpon terdakwa untuk meminta tolong terdakwa menyetorkan uang saksi ke Bank Bengkulu di Arga Makmur.
- Bahwa kemudian terdakwa datang ketempat saksi Di desa Pal 30 sekitar Jam 11.30 Wib di hari yang sama, kemudian saksi meminta terdakwa mencarikan pinjaman uang kepada Sdri Jumratul dan yang lain untuk kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah) yang diikat per Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) dan diikat kemudian dimasukan ke dalam kantong asoi/Kantong Plastik yang di dalamnya sudah ada slip setoran dan saksi tidak menyebutkan jumlahnya yang ada di dalam asoi/kantong plastic tersebut.
- Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa untuk meminjam uang di tempat Sdri.Neng untuk menambah uang setoran sebesar Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) sehingga uang yang dibawa terdakwa sebesar Rp.65.000.000,-(Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa kemudian sekitar jam 12. 00 Wib saksi mendapat telepon dari tetangga saksi yang memberitahu jika terdakwa dirampok didaerah jalan antara desa Taba baru dengan Sukalangu.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak pernah kerumah saksi untuk menjelaskan kejadiannya yang dialami terdakwa jika terdakwa dirampok.
- Bahwa kemudian sekitar 1(satu) bulan tepatnya tanggal 20 Agustus 2013 setelah kejadian perampokan yang dialami terdakwa, saksi melaporkan perbuatan dugaan penggelapan uang yang dilakukan terdakwa karena saksi merasa curiga dengan adanya kejadian perampokan yang dialami terdakwa mengingat dilokasi jalan yang dilalui terdakwa tidak pernah ada kabar kejadian perampokan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.60.000,-(Enam Puluh Ribu Rupiah) ditambah 1(Satu) bungkus rokok setiap mengantarkan uang setoran tersebut ke Bank.
- Bahwa dari jumlah total uang yang diserahkan kepada terdakwa menurut terdakwa terdapat sisa dari perampoka sebesar Rp.2.300.000,-(Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang saksi dapat dari Polisi.
- Bahwa menurut saksi hingga sekarang uang yang saksi berikan kepada terdakwa untuk disetorkan ke Bank Bengkulu tidak pernah terdakwa setor dengan alasan terdakwa dirampok.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa Keberatan bahwa terdakwa tidak pernah terima uang yang ada terima Asoi/kantong plastic dari saksi..

- 2 Saksi **Nuliyawati Alias Neng Binti Muri**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Sdri.Himayatul Alias Maya dan pernah menghubungi saksi dan mengatakan mau meminjam sejumlah uang dengan saksi pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2013 dibulan puasa.
- Bahwa kemudian saksi meminta tolong kepada adik saksi yang bernama Jodi untuk menyiapkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) dan yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

- 3 Saksi **Sahril Asmuni Bin Saipul Anwar**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi jika saksi melihat saat Sdr. Maya menyerahkan uang yang dimasukan ke dalam kantong plastic hitam kepada terdakwa untuk disetorkan ke Bank Bengkulu Arga Makmur.
- Bahwa menurut saksi terdakwa sudah 3 sampai 4 Tahun bekerja dengan saksi Maya untuk mengatarkan setoran uang ke Bank dengan imbalan sebesar Rp.60.000,-(Enam Puluh Ribu Rupiah) ditambah 1(satu) bungkus rokok

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

- 4 Saksi **Surya Ramadhan Bin Muktar Hasan**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2013 di Desa Pal 30 Kec. Lais Kabupaten Bengkulu Utara dimana dihari tersebut terdakwa menerima uang dari saksi Maya untuk disetorkan ke Bank Bengkulu Arga Makmur



- Bahwa menurut saksi yang melakukan penggelapan adalah terdakwa Amri
- Bahwa menurut saksi terdakwa mengatakan jika terdakwa telah dirampok saat akan menyetorkan uang di sekitar jalan antara Desa Sukalangu dan desa Taba Baru, dimana saat terdakwa berjalan dengan sepeda motor tiba-tiba terdakwa dipukul dari belakang dengan Batu ukuran 4,5 Kg kemudian terdakwa berhenti dengan posisi motor terjatuh namun terdakwa tidak terjatuh, kemudian terdakwa melihat-lihat ke belakang dan ada suara yang mengatakan ngapo tuk?ngapo tuk dan dari belakang terdakwa dipukul pada bagian bawah mata dan kemudian perampok langsung mengambil uang di dalam jok motor terdakwa.
- Bahwa menurut saksi jika saat diperiksa terdakwa tidak ada luka pada bagian punggung dan hanya luka pada bagian dibawah mata.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5 Saksi **dr. Sondang Hasibuan Binti Amir Hasibuan (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi, ia pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2013 sekira Jam 14.30 Wib di Puskesmas Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa menurut saksi berdasarkan hasil pemeriksaan saksi terhadap terdakwa yang dibuatkan hasil Visum Et Refertum Nomor :150/PKML/TU/VII/2013 Tanggal 24 Juli 2013 dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di Pipi kiri sepanjang 4 cm, pipi kiri hematum dan saksi menyimpulkan luka tersebut akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa menurut saksi jika saksi ada memeriksa bagian punggung sebelah belakang terdakwa tetapi saksi tidak ada menemukan luka memar maupun luka lainnya.
- Bahwa menurut saksi jika terdakwa mengatakan jika terdakwa merasakan nyeri pada bagian punggung terdakwa namun pada saat saksi melakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda nyeri.
- Bahwa menurut saksi jika nyeri terjadi ditubuh manusia ditandai perubahan warna dan terlihat.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6 Saksi **R Jodi Riduan Basri Alias Jodi Bin Muri**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga



- Bahwa menurut saksi, ia pernah memberikan uang dengan terdakwa pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2013 sekira Pukul 11.00 Wib, tempatnya di Desa Pal 30 Kec. Lais Kab. Bengkulu Utara
- Bahwa menurut saksi uang yang saksi berikan dengan terdakwa sebesar Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah).
- Bahwa menurut saksi yang menyuruh saksi menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) tersebut adalah Sdri Nuliyawati alias Neng kakak kandung saksi.
- Bahwa menurut saksi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira Pukul 11.00 Wib saksi dihubungi oleh Sdri.Nuliyawati Alias Neng (Kakak Kandung saksi) melalui telepon Sdri.Neng menyuruh saksi menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) kepada terdakwa tidak lama kemudian dating terdakwa dan saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) tersebut kepada terdakwa setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa langsung pergi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan **SAKSI VERBALISAN** yang bernama **SUPRIADI** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Himayatul Alias Maya dan keterangan Himayatul alias maya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat.
- Bahwa saksi jika yang menerima Laporan terdakwa dugaan adanya perampokan yang dialami terdakwa dimana terdakwa membawa batu seberat 4,5 Kg yang dilemparkan dipunggung terdakwa pada saat terdakwa lewat di jalan antara Desa Sukalangu dan Desa Taba baru.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Tim Anggota Polsek Lais belum ditemukan kejanggalan-kejanggalan keterangan terdakwa yang mengatakan dipukul dibagian punggung dengan batu seberat 4,5 Kg namun berdasarkan hasil Visum tidak ditemukan adanya memar akibat pukulan.
- Bahwa menurut saksi berdasarkan keterangan yang digali saksi, jika terdakwa menceritakan kepada orang –orang terdapat tarik- menarik kantong asoi yang berisi uang namun pada saat terdakwa diperiksa terdakwa mengatakan tidak ada tarik-menarik.
- Bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya belum pernah terjadi perampokan di jalan raya Arga Makmur-Lais.



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan **SAKSI ADECHARGE** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **Slamet Sugiarto**;

- Bahwa menurut saksi pada waktu itu sekitar tanggal lupa bulan juli 2013 pada bulan puasa jam 13.00 Wib saksi bersama istri saksi berjalan dengan menggunakan mobil saksi dari Arga Makmur menuju Lais, namun pada saat di Desa Tababaru diturunkan Sukalangu setelah belokan mau menanjak ada orang yang memberhentikan mobil saksi dengan jarak yang lumayan jauh dan dalam posisi tanjakan saksi berhenti karena saksi kira ada kecelakaan.
- Bahwa menurut saksi pada waktu itu saksi melihat sepeda motor jatuh ditengah-tengah jalan aspal dengan posisi kepala sepeda motor mengarah ke sawangan/ melintang.
- Bahwa tidak lama kemudian ada mobil angkot yang memotong saksi yang naik duluan dari jalan tanjakan.
- Bahwa menurut saksi pada waktu itu saat saksi ikut naik dari tanjakan saksi melihat terdakwa berdarah dan terdakwa mengatakan jika terdakwa dirampok yang saksi dengar dari orang-orang.
- Bahwa saksi tidak ada berdialog dengan terdakwa
- Bahwa menurut saksi pada waktu itu terdakwa tidak ada berteriak-teriak minta tolong
- Bahwa benar saksi melihat ada sepeda motor turun dari jalan tanjakan tersebut pada saat saksi berada di posisi tanjakan.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa menurut terdakwa yang memberhentikan saksi adalah terdakwa untuk minta tolong

2. Saksi **Fahrudin Amir**;

- Bahwa saksi adalah seorang sopir angkot jurusan Arga Makmur – Lais
- Bahwa menurut saksi, ia ada melewati desa Sukalangu Kec. Lais sekitar Jam 11.00 -11.30 Wib dan pada saat di jalan daerah persawangan kebun karet saksi melihat sepeda motor sudah dalam posisi jatuh dengan posisi kepala dan buntut menghadap sawangan jok sudah terbuka menghadap ke arga makmur dan melihat terdakwa terluka dibawa mata dan melihat uang sudah berserakan dan terdakwa berdiri didekat sepeda motor ditengah jalan sendirian.
- Bahwa saksi mengira terdakwa jatuh dari motor.
- Bahwa saksi mendekati terdakwa dan bertanya dan dijawab terdakwa dirampok



- Bahwa pada waktu itu kondisi terdakwa kayak orang linglung/bingung dan tidak ada reaksi teriak-teriak minta tolong sama sekali.
- Bahwa menurut saksi pecahan uang yang berserakan terdiri dari pecahan Lima Puluh Ribu, Dua Puluh Ribu Rupiah dan seratus ribu rupiah yang dipungut oleh penumpang saksi yang memenuhi jalan dari pinggir jalan sebelah kiri hingga pinggi jalan sebelah kanan.
- Bahwa menurut saksi banyak yang menolong
- Bahwa menurut saksi ia yang pernah kali dating
- Bahwa menurut saksi ia ada melihat sepeda motor turun dari tanjakan saat saksi akan menanjak namun saksi tidak dapat pastikan apakah motor yang turun tersebut adalah pelakunya.
- Bahwa saksi menjadi sopir angkot jurusan Arga Makmur – Lais lebih dari 5 (lima) Tahun dan selama saksi membawa angkot tidak pernah ada kejadian perampokan apalagi di siang hari.

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa Membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah seorang tukang ojek sejak Tahun 2004
- Bahwa terdakwa sudah 3(tiga) tahun diminta tolong oleh Sdr. Maya untuk menyetorkan uang ke Bank.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2013 terdakwa ditelepon oleh Sdr. Maya untuk diminta tolong menyetorkan uang ke Bank sebelumnya terdakwa disuruh saksi maya untuk meminjam uang dulu kemana-mana.
- Bahwa kemudian menurut terdakwa, Sdr. Himayatul Alias Maya memberikan kantong plastic yang terdiri kantong plastic pertama tempat uang kemudian dimasukan lagi ke dalam kantong plastic ke dua yang sudah terikat di rumah Sdr, Maya dengan perintah disuruh menyetorkan ke Bank Bengkulu Arga makmur.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah dari menyetorkan uang tersebut sebesar Rp.60.000,-(Enam Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) bungkus Rokok.
- Bahwa kemudian menurut terdakwa setelah dari tempat Sdr.Maya, terdakwa disuruh oleh Sdr.Maya untuk mengambil uang dengan Sdr.Neng sebesar Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) dan sekitar jam 11.00 Wib terdakwa mengambil uang dari tempat Sdr.Neng kemudian terdakwa masukan uang sebesar Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) tersebut ke dalam asoi kedua kemudian terdakwa ikat dan dimasukan



ke dalam Jok motor terdakwa dan terdakwa langsung pergi menuju Bank Bengkulu Arga Makmur di Arga Makmur.

- Bahwa kemudian menurut terdakwa sampai di Desa Tikungan Sukalangu terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 Km/jam tiba-tiba dipukul dari belakang dan mengenai punggung terdakwa sehingga sepeda motor terdakwa oleng dan jatuh sementara terdakwa tidak terjatuh.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ke belakang dan melihat batu di dalam asoi yang menurut terdakwa alat yang dipukulkan ke punggung terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa pada saat posisi motor terjatuh di tengah jalan aspal dengan kepala motor ke arah arga makmur posisi jok motor terbuka dan posisi asoi yang ada uangnya masih berada di jok sepeda motor terdakwa dan uang berserakan karena ditarik.
- Bahwa menurut terdakwa pada saat terdakwa menoleh ke belakang terdakwa mendengar orang berkata 'ngapo tuk', 'ngapo tuk' kemudian terdakwa langsung dipukul di bagian bawah mata dari belakang namun terdakwa tidak melihat orang yang memukul.
- Bahwa menurut terdakwa orang yang memukul terdakwa mengambil uang di dalam jok dan mungkin asoi koyak dan uang berserakan sekitar Rp.2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika pelaku tidak ada menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa kembali menjelaskan jika terdakwa saat mengendarai sepeda motor dan dipukul dibagian punggung dengan batu, motor oleng dan terdakwa ikut terjatuh merangkak dengan lutut mengenai aspal dan sempat bangun.
- Bahwa alat yang memukul terdakwa benda tumpul
- Bahwa terdakwa kembali menjelaskan jika pelaku perampokan menggunakan sepeda motor dan saat sepeda motor pelaku melewati terdakwa, terdakwa langsung dipukul dari belakang
- Bahwa pada saat terdakwa dipukul pada bagian punggung terdakwa jatuh dan sempat bangun
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah

Menimbang, bahwa selain saksi - saksi tersebut diatas untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan juga barang bukti di persidangan berupa: Visum Et Refertum Nomor :150/PKML/TU/VII/2013 Tanggal 24 Juli 2013 dengan hasil pemeriksaan keseluruhan Amri Bin Gapi (Alm) dan hanya ditemukan luka robek di Pipi kiri sepanjang 4 cm, pipi kiri hematom dan saksi menyimpulkan luka tersebut akibat trauma benda tumpul.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri ;
- Bahwa menurut saksi korban Himayatul Hayati Alias Maya Binti Fauzan Azhar (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira Jam 11.00 Wib tepatnya dibulan Puasa, saksi ada menelpon terdakwa untuk meminta tolong terdakwa menyetorkan uang saksi ke Bank Bengkulu di Arga Makmur.
- Bahwa kemudian terdakwa datang ketempat saksi Di desa Pal 30 sekitar Jam 11.30 Wib di hari yang sama, kemudian saksi meminta terdakwa mencarikan pinjaman uang kepada Sdri Jumratul dan yang lain untuk kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah) yang diikat per Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) dan diikat kemudian dimasukan ke dalam kantong asoi/Kantong Plastik yang di dalamnya sudah ada slip setoran dan saksi tidak menyebutkan jumlahnya yang ada di dalam asoi/kantong plastic tersebut.
- Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa untuk meminjam uang di tempat Sdri.Neng untuk menambah uang setoran sebesar Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) sehingga uang yang dibawa terdakwa sebesar Rp.65.000.000,-(Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa kemudian sekitar jam 12. 00 Wib saksi mendapat telepon dari tetangga saksi yang memberitahu jika terdakwa dirampok didaerah jalan antara desa Taba baru dengan Sukalangu.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak pernah kerumah saksi untuk menjelaskan kejadiannya yang dialami terdakwa jika terdakwa dirampok.
- Bahwa kemudian sekitar 1(satu) bulan tepatnya tanggal 20 Agustus 2013 setelah kejadian perampokan yang dialami terdakwa, saksi melaporkan perbuatan dugaan penggelapan uang yang dilakukan terdakwa karena saksi merasa curiga dengan adanya kejadian perampokan yang dialami terdakwa mengingat dilokasi jalan yang dilalui terdakwa tidak pernah ada kabar kejadian perampokan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.60.000,-(Enam Puluh Ribu Rupiah) ditambah 1(Satu) bungkus rokok setiap mengantarkan uang setoran tersebut ke Bank.
- Bahwa dari jumlah total uang yang diserahkan kepada terdakwa menurut terdakwa terdapat sisa dari perampoka sebesar Rp.2.300.000,-(Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang saksi dapat dari Polisi.



- Bahwa menurut saksi hingga sekarang uang yang saksi berikan kepada terdakwa untuk disetorkan ke Bank Bengkulu tidak pernah terdakwa setor dengan alasan terdakwa dirampok.
- Bahwa saksi **SUPRIADI** yang melakukan pemeriksaan terhadap Himayatul Alias Maya dan keterangan Himayatul alias maya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat.
- Bahwa saksi jika yang menerima Laporan terdakwa dugaan adanya perampokan yang dialami terdakwa dimana terdakwa membawa batu seberat 4,5 Kg yang dilemparkan dipunggung terdakwa pada saat terdakwa lewat di jalan antara Desa Sukalangu dan Desa Taba baru.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Tim Anggota Polsek Lais belum ditemukan kejanggalan-kejanggalan keterangan terdakwa yang mengatakan dipukul dibagian punggung dengan batu seberat 4,5 Kg namun berdasarkan hasil Visum tidak ditemukan adanya memar akibat pukulan.
- Bahwa menurut saksi berdasarkan keterangan yang digali saksi, jika terdakwa menceritakan kepada orang –orang terdapat tarik- menarik kantong asoi yang berisi uang namun pada saat terdakwa diperiksa terdakwa mengatakan tidak ada tarik-menarik.
- Bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya belum pernah terjadi perampokan di jalan raya Arga Makmur-Lais.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagai mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam formulasi dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 374 KUHP ;

Subsidaire : Melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa disusun dalam formulasi dakwaan Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Pasal 374 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



- 4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- 5 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Unsur ke-1 : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” : adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama **AMRI Bin GAPI (Alm)** dipersidangan, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain, tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim **tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini**, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-1 “*Barang Siapa* “ ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut Hukum Pidana Indonesia adalah niat melakukan sesuatu perbuatan telah sesuai dengan kehendak atau dengan kata lain perbuatan itu memang diketahui, disadari atau dikehendaki yang dalam delik dirumuskan secara material termasuk akibat-akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur melawan hukum disini adalah penguasaan secara sepihak oleh si pemegang sesuatu benda, seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak orang lain yang tanpa kewenangan atau tanpa hak telah bertindak sebagai pemilik dari barang yang berada dibawah kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui :

- Bahwa menurut saksi korban Himayatul Hayati Alias Maya Binti Fauzan Azhar (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira Jam 11.00 Wib tepatnya dibulan Puasa, saksi ada menelpon terdakwa untuk meminta tolong terdakwa menyetorkan uang saksi korban ke Bank Bengkulu di Arga Makmur;
- Bahwa kemudian terdakwa datang ketempat saksi Di desa Pal 30 sekitar Jam 11.30 Wib di hari yang sama, kemudian saksi meminta terdakwa mencari



pinjaman uang kepada Saksi Jumratul untuk kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.61.000.000,-(Enam Puluh Satu Juta Rupiah) yang diikat per Rp.10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah) dan dimasukkan ke dalam kantong asoi / Kantong Plastik yang di dalamnya sudah ada slip setoran dan saksi tidak menyebutkan jumlahnya kepada terdakwa uang yang ada di dalam asoi/ kantong plastic tersebut.

- Bahwa kemudian saksi meminta terdakwa untuk meminjam uang di tempat saksi Neng untuk menambah uang setoran sebesar Rp.4.000.000,-(Empat Juta Rupiah) sehingga uang yang dibawa terdakwa sebesar Rp.65.000.000,-(Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa kemudian sekitar jam 12. 00 Wib saksi mendapat telepon dari tetangga saksi yang memberitahu jika terdakwa dirampok didaerah jalan antara desa Taba baru dengan Sukalangu.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak pernah kerumah saksi untuk menjelaskan kejadiannya yang dialami terdakwa jika terdakwa dirampok.
- Bahwa kemudian sekitar 1(satu) bulan tepatnya tanggal 20 Agustus 2013 setelah kejadian perampokan yang dialami terdakwa, saksi melaporkan perbuatan dugaan penggelapan uang yang dilakukan terdakwa karena saksi merasa curiga dengan adanya kejadian perampokan yang dialami terdakwa mengingat dilokasi jalan yang dilalui terdakwa tidak pernah ada kabar kejadian perampokan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.60.000,-(Enam Puluh Ribu Rupiah) ditambah 1(Satu) bungkus rokok setiap mengantarkan uang setoran tersebut ke Bank.
- Bahwa dari jumlah total uang yang diserahkan kepada terdakwa menurut terdakwa terdapat sisa dari perampoka sebesar Rp.2.300.000,-(Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang saksi dapat dari Polisi.
- Bahwa menurut saksi hingga sekarang uang yang saksi berikan kepada terdakwa untuk disetorkan ke Bank Bengkulu tidak pernah terdakwa setor dengan alasan terdakwa dirampok.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-2 ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 : Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengakui sebagai milik sendiri adalah bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum dengan mana barang itu



dikuasainya. Yang mana sesuatu barang yang dijadikan objek hukum dalam suatu tindak pidana adalah kepunyaan orang lain, bukan kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa :

- Bahwa menurut saksi korban Himayatul Hayati Alias Maya Binti Fauzan Azhar (Alm) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira Jam 11.00 Wib tepatnya dibulan Puasa, saksi ada menelpon terdakwa untuk meminta tolong terdakwa menyetorkan uang saksi ke Bank Bengkulu di Arga Makmur, sebesar Rp.65.000.000,-(Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa kemudian sekitar jam 12. 00 Wib saksi mendapat telepon dari tetangga saksi yang memberitahu jika terdakwa dirampok didaerah jalan antara desa Taba baru dengan Sukalangu.
- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak pernah kerumah saksi untuk menjelaskan kejadiannya yang dialami terdakwa jika terdakwa dirampok.
- Bahwa kemudian sekitar 1(satu) bulan tepatnya tanggal 20 Agustus 2013 setelah kejadian perampokan yang dialami terdakwa, saksi melaporkan perbuatan dugaan penggelapan uang yang dilakukan terdakwa karena saksi merasa curiga dengan adanya kejadian perampokan yang dialami terdakwa mengingat lokasi jalan yang dilalui terdakwa tidak pernah ada kabar kejadian perampokan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.60.000,-(Enam Puluh Ribu Rupiah) ditambah 1(Satu) bungkus rokok setiap mengantarkan uang setoran tersebut ke Bank.
- Bahwa dari jumlah total uang yang diserahkan kepada terdakwa menurut terdakwa terdapat sisa dari perampokan sebesar Rp.2.300.000,-(Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang saksi dapat dari Polisi.
- Bahwa menurut saksi hingga sekarang uang yang saksi berikan kepada terdakwa untuk disetorkan ke Bank Bengkulu tidak pernah terdakwa setor dengan alasan terdakwa dirampok.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-3 ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Unsur ke-4 : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah benda atau sesuatu barang yang dijadikan sebagai objek hukum dalam suatu tindak pidana berada pada si pelaku bukan merupakan hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa :



- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar Jam 11.00 Wib, terdakwa Amri Bin Gapi (Alm) diminta oleh saksi korban Sdri.Himayatul Alias Maya untuk menyetorkan uang milik Sdri Himayatul Alias Maya sebesar Rp.65.000.000,-(Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang dimasukan ke dalam kantong asoi sebanyak 2(dua) lapis untuk disetorkan terdakwa ke Bank Bengkulu Cabang Arga makmur, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.60.000,-(Enam Puluh Ribu Rupiah) ditambah 1(Satu) bungkus rokok setiap mengantarkan uang setoran tersebut ke Bank.
- Bahwa dari jumlah total uang yang diserahkan kepada terdakwa menurut terdakwa terdapat sisa dari perampokan sebesar Rp.2.300.000,-(Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang saksi dapat dari Polisi.
- Bahwa menurut saksi hingga sekarang uang yang saksi berikan kepada terdakwa untuk disetorkan ke Bank Bengkulu tidak pernah terdakwa setor dengan alasan terdakwa dirampok.

.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur ke-4 ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi ;

Unsur ke-5 : Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini menjelaskan mengenai tentang penggelapan dalam jabatan, sehingga menurut majelis Hakim bahwa terdakwa yang bernama Amri Bin Gapi (Alm) bukan merupakan karyawan dikarenakan terdakwa hanya diminta oleh saksi korban Himayatul Alias Maya untuk menyetorkan uang milik saksi korban Himayatul Alias Maya sebesar Rp.65.000.000,-(Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang dimasukan ke dalam kantong asoi atau plastik sebanyak 2 (dua) lapis untuk disetorkan terdakwa ke Bank Bengkulu Cabang Arga makmur.

Menimbang, bahwa setiap terdakwa dimintakan pertolongan oleh saksi korban terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.60.000,-(Enam Puluh Ribu Rupiah) ditambah 1(Satu) bungkus rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bukanlah sebagai pekerja yang sehari-harinya ditugaskan oleh saksi korban untuk menyetorkan uangnya setiap hari, akan tetapi terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai tukang Ojek, dan terdakwa hanya diminta tolong oleh saksi korban sewaktu-waktu diperlukan untuk menyetorkan uang saksi korban ke Bank Bengkulu Cabang Argamakmur dan saksi korban membayar sewa Ojek dan memberi sebungkus rokok setiap kali diminta tolong;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penitipan uang oleh saksi korban kepada terdakwa untuk disetorkan ke Bank Bengkulu cabang argamakmur tersebut bukanlah merupakan suatu pekerjaan sehari-hari terdakwa tetapi



hanyalah sebagai rasa kepercayaan dari saksi korban kepada Terdakwa karena sebelumnya terdakwa sering diminta tolong oleh saksi korban untuk menyetorkan uang sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ke-5 ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur yang dikehendaki Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum;
- 3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- 4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Unsur ke-1 : **Barang Siapa** ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Barang Siapa*” ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-1 dalam Dakwaan Kesatu Primair, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ke-1 Dakwaan Kedua Subsidair ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1” *Barang Siapa*, telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 : **Dengan sengaja dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum*” ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-2 dalam Dakwaan Kesatu Primair, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ke-2 Dakwaan Kedua Subsidair ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2” *Dengan sengaja dan melawan hukum*, telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 : **Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Karena “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”* ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-3 dalam Dakwaan Kesatu Primair, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ke-3 Dakwaan Kedua Subsidair ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “*Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*”, telah terpenuhi ;

Unsur ke-4 : **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**;



Menimbang, bahwa mengenai unsur “Karena *“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*” ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-4 dalam Dakwaan Kesatu Primair, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur ke-4 Dakwaan Kedua Subsidaire ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 *“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan pasal dari Undang – Undang yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi berdasarkan bukti – bukti yang sah, maka setelah mengadakan penilaian secara arif dan bijaksana atas kekuatan pembuktian dan atas suatu petunjuk dalam setiap keadaan serta setelah mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama atas apa yang dikemukakan selama persidangan perkara ini, akhirnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan kesimpulan pendapat, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar terdakwa telah disuruh saksi korban untuk mengantarkan uang agar uang tersebut disetorkan ke Bank Bengkulu cabang Argamakmur, akan tetapi diperjalanan didaerah jalan antara desa Taba baru dengan Sukalangu, terdakwa dirampok oleh orang yang terdakwa tidak kenal dengan memakai sepeda motor yang terdakwa tidak mengetahui jenis merek sepeda motor apa yang dipakai perampok tersebut, sehingga akibat dari perampokan yang dialami oleh terdakwa tersebut menyisakan uang sebesar Rp.2.300.000,-(Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dimana uang tersebut berserakan dijalanan yang mengakibatkan terdakwa tidak jadi menyetorkan uang saksi korban ke Bank Bengkulu cabang Argamakmur;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, terdakwa juga mengajukan saksi **ADECHARGE** yang mana saksi tersebut bernama 1. saksi Slamet Sugiarto dan 2. saksi Fahrudin Amir;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi **ADECHARGE**, yang diajukan oleh terdakwa tersebut pada pokoknya, menerangkan bahwa benar para saksi menemukan terdakwa di jalan antara desa Taba baru dengan Sukalangu, dan meminta tolong kepada para saksi bahwa terdakwa telah dirampok oleh orang yang tidak dikenal, sehingga mengambil uang yang telah dibawa oleh terdakwa dengan menyisakan uang sebesar Rp.2.300.000,-(Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat itu para saksi **ADECHARGE**, melihat keadaan terdakwa mengalami luka dibagian pipinya dan motor terdakwa tergeletak ditengah jalan antara desa Taba baru dengan Sukalangu;



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh terdakwa di depan persidangan dapat disimpulkan bahwa para saksi tersebut hanya mendapat cerita dari terdakwa tentang kejadian perampokan yang dialami oleh terdakwa dikarenakan para saksi tersebut tidak melihat secara langsung perampokan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan didukung oleh Visum Et Refertum Nomor :150/PKML/TU/VII/2013 Tanggal 24 Juli 2013 dengan hasil pemeriksaan keseluruhan terdakwa Amri Bin Gapi (Alm) hanya ditemukan luka robek di Pipi kiri sepanjang 4 cm, luka tersebut akibat trauma benda tumpul, tetapi terdakwa menjelaskan bahwa sebelum dirampok terdakwa dipukul dari belakang dengan 1 buah batu berat 4,5 Kg, yang mana bekas pukulan batu yang diarahkan kebelakang terdakwa tidak ditemukan kelainan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi **VERBALISAN** yang bernama **SUPRIADI** dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksilah yang menerima Laporan dari terdakwa dengan dugaan adanya perampokan yang telah dialami oleh terdakwa dimana terdakwa membawa batu seberat 4,5 Kg yang dilemparkan dipunggung terdakwa pada saat terdakwa lewat di jalan antara Desa Sukalangu dan Desa Taba baru.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan Tim Anggota Polsek Lais belum ditemukan kejanggalan-kejanggalan keterangan terdakwa yang mengatakan dipukul dibagian punggung dengan batu seberat 4,5 Kg namun berdasarkan hasil Visum tidak ditemukan adanya memar akibat pukulan.
- Bahwa menurut saksi berdasarkan keterangan yang digali saksi, jika terdakwa menceritakan kepada orang –orang terdapat tarik- menarik kantong asoi atau pelastik yang berisi uang namun pada saat terdakwa diperiksa terdakwa mengatakan tidak ada tarik-menarik.
- Bahwa keterangan terdakwa sering berubah-ruha sehingga banyak ditemukan kejanggalan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya belum pernah terjadi perampokan di jalan raya Arga Makmur-Lais.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga membaca hasil dari surat Visum, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa keterangan terdakwa yang menyatakan kalau terdakwa dirampok tidak dapat dibuktikan, akan tetapi hanya merupakan alasan terdakwa saja untuk menghindari dari jeratan hukum terhadap perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberatan atau pembelaan dari diri terdakwa tersebut tidak cukup beralasan, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap kesalahan Terdakwa (straaf baarheid) akan tetapi terhadap lamanya pidana penjara dijatuhkan terhadap terdakwa (straaf maat) Majelis Hakim tidak sependapat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka patutlah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa segera ditahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, selain dari hal – hal sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas maka dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara dijatuhkan terhadap terdakwa perlu pula diperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- 2 Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia dengan aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat khususnya dalam arti pencegahan kejahatan dan pengaman masyarakat dan aspek perlindungan individu khususnya dalam arti perbaikan pelaku kejahatan, penjatuhan pidana penjara masih lebih baik dari pada tindakan sewenang-wenang di luar hukum;
- 3 Bahwa pemidanaan tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya dan dalam membina serta membangun manusia seutuhnya meskipun telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri, menjadi insan yang lebih baik sesuai dengan bidang kehidupannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam mencari keadilan dan kebenaran tidak mencari kepuasan dari masyarakat terbanyak akan tetapi sejauh mungkin mencari keadilan dan kebenaran yang dapat dicapai menurut keadaan dan fakta-faktanya sendiri sekalipun akan ada pihak – pihak yang tidak puas atau lega, hal ini sesuai dengan **fungsi PENGADILAN** yaitu **Mengayomi keadilan dan kebenaran itu sendiri agar jangan sampai keluar dari jalurnya;**



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan meyesal atas perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP, Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **AMRI Bin GAPI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **AMRI Bin GAPI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELOPAN**”;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AMRI Bin GAPI (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Bulan**;
- 5 Memerintahkan supaya terdakwa segera di tahanan;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari : **SELASA, tanggal 08 APRIL 2014** oleh kami:
YUSRIZAL, SH., MH sebagai Hakim Ketua, **TYAS LISTIANI, SH.** dan **AGUNG HARTATO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ANTONIUS SUANIE, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **A.GUFRONI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

TYAS LISTIANI, SH.

YUSRIZAL, SH., MH

HAKIM ANGGOTA II



AGUNG HARTATO, SH.

PANITERA PENGGANTI

ANTONIUS SUANIE, SH.,MH.